

NASKAH PUBLIKASI SKRIPSI
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PUTUSAN HAKIM DALAM KASUS
TINDAK PIDANA PENCURIAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK
(Studi kasus Putusan Pidana Nomor: 2/PID.SUS-Anak/2014/PN.Kln)



Disusun dan Diajukan untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Syarat-Syarat
Guna Mencapai Derajat Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surakarta

Oleh:

Feri Ardianto

C.100.110.158

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA

2016

HALAMAN PENGESAHAN

Naskah Publikasi Skripsi ini telah diterima dan disahkan oleh Dosen Pembimbing
Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta

Pembimbing I



(Hartanto, S.H., M.Hum)

Pembimbing II




(Bambang Sukoco, S.H., M.H)

Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Surakarta




(Dr. Natangsa Surbakti, S.H., M.Hum)

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PUTUSAN HAKIM DALAM KASUS
TINDAK PIDANA PENCURIAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK
(Studi kasus Putusan Pidana Nomor: 2/PID.SUS-Anak/2014/PN.Kln)**

FeriArdianto
C.100.110.158
Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surakarta
fardianto12@gmail.com

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini mengetahui penerapan unsur-unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP pada tindak pidana pencurian dengan keadaan memberatkan yang dilakukan oleh anak dan untuk mengetahui dasar pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara tindak pidana pencurian dengan keadaan memberatkan yang dilakukan oleh anak. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif-analitis, dengan metode pendekatan yuridis-normatif. Sumber data terdiri dari data primer dan data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, sekunder, tersier. Metode pengumpulan data dengan studi kepustakaan, kemudian dianalisis dengan analisis kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan hukum pidana materiil terhadap kasus pencurian dengan keadaan memberatkan ini yakni Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP telah sesuai dengan fakta-fakta hukum baik keterangan para saksi, keterangan ahli dan keterangan terdakwa, hanya saja dalam penjatuhan sanksi asas *restorative justice* disini tidak digunakan oleh hakim, sehingga tidak sesuai dengan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Sedangkan dasar pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara berdasar pada Pasal 193 ayat (2) b jo Pasal 21 ayat (4) KUHP, Pasal 194 KUHP dan Pasal 22 ayat (4) KUHP.

Kata Kunci: tindak pidana pencurian, perlindungan anak, Peradilan Pidana Anak

ABSTRACT

The purpose of this study to know the implementation of elements of Section 363 subsection (1) 4th Criminal Code on criminal offenses of theft with the circumstances aggravating done by children and to know the basic legal considerations the judge in deciding the criminal case of theft with the circumstances aggravating done by children, The method used is descriptive-analytic, with normative juridical approach. The data source consists of primary data and secondary data including primary legal materials, secondary, tertiary. Data were collected by literature study, then analyzed by qualitative analysis. The results of this study indicate that the application of material criminal law against theft by state burdensome, namely Article 363 paragraph (1) 4th Criminal Code in accordance with the facts of the law, both the statements of witnesses, expert testimonies and information from the defendant, only in the application of sanctions the principle of restorative justice here is not used by the judge, so it is not in accordance with Article 5 (1) of Law Number 11 Year 2012 on Child Criminal Justice System. While the basic legal consideration of judges in deciding the case based on Article 193 paragraph (2) b in conjunction with Article 21 paragraph (4) Criminal Procedure Code, Article 194 Criminal Procedure Code and Article 22 paragraph (4) Criminal Procedure Code.

Keywords: the crime of theft, protection of children, the Child Criminal Justice

PENDAHULUAN

Anak merupakan bagian yang tak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah Bangsa dan Negara. Dengan peran anak yang penting ini, hak anak telah secara tegas dinyatakan dalam konstitusi, bahwa negara menjamin setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.¹

Keberadaan anak yang ada di lingkungan kita memang perlu mendapat perhatian, terutama mengenai tingkah lakunya. Dalam perkembangan ke arah dewasa, kadang-kadang seorang anak melakukan perbuatan yang lepas kontrol, ia melakukan perbuatan tidak baik. Sehingga merugikan diri sendiri bahkan orang lain. Tingkah laku yang demikian disebabkan karena dalam masa pertumbuhan, sikap dan mental anak belum stabil, dan juga tidak terlepas dari lingkungan pergaulannya. Di samping itu keadaan ekonomi pun juga bisa menjadi pendorong bagi anak untuk melakukan perbuatan yang dilarang.²

Keluarga merupakan lingkungan sosial yang terdekat untuk membesarkan, mendewasakan, dan di dalamnya anak mendapatkan pendidikan yang pertama dan utama. Keluarga merupakan kelompok masyarakat yang terkecil, akan tetapi merupakan lingkungan yang paling kuat dalam membesarkan anak dan terutama bagi anak yang belum sekolah. Oleh karena itu, keluarga memiliki peranan yang penting dalam perkembangan anak. Keluarga yang baik akan berpengaruh positif bagi perkembangan anak, sedangkan keluarga yang jelek akan menimbulkan pengaruh yang negatif pula. Karena anak sejak lahir dan

¹Setya Wahyudi, 2011, *Implementasi Ide Diversi Dalam Pembaharuan Sistem Peradilan Anak di Indonesia*, Yogyakarta: Genta Publishing, hal. 1.

² [http://www.ubb.ac.id/menulengkap.php?judul=kriminalitas^{anak&&nomorurut_artikel=390}](http://www.ubb.ac.id/menulengkap.php?judul=kriminalitas_anak&&nomorurut_artikel=390), diunduh 9 Februari 2016, pukul 21.00

kemudian mengalami pertumbuhan memang dari sebuah keluarga, oleh karena itu wajarlah apabila faktor keluarga sangat mempengaruhi perilaku anak.³

E. Durkheim, seorang pakar sosiologi menyatakan kejahatan bukan saja normal, dalam arti tidak ada masyarakat tanpa kejahatan bahkan dia menambahkan kejahatan merupakan sesuatu yang diperlukan, sebab ciri setiap masyarakat adalah dinamis, dan perbuatan yang telah menggerakkan masyarakat tersebut pada mulanya seringkali disebut sebagai kejahatan.⁴ Maka sulit kalau dikatakan Negara akan melenyapkan kejahatan secara total.

Tindak pidana memang tidak hanya dilakukan oleh orang dewasa namun anak juga turut andil dalam melakukan suatu kejahatan yang tidak kalah dengan perbuatan yang dilakukan oleh orang dewasa, memang disayangkan bahwa perilaku kriminalitas dilakukan oleh anak, karena masa anak adalah di mana anak seharusnya bermain dan menuntut ilmu, tapi pada kenyataannya anak zaman sekarang tidak kalah bersaing dengan orang dewasa untuk melakukan tindak pidana, namun negara membedakan tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa dan yang dilakukan oleh anak. Negara lebih meringankan tindak pidana yang dilakukan oleh anak karena anak merupakan tunas bangsa dan generasi penerus bangsa sehingga setiap anak pelaku tindak pidana yang masuk sistem peradilan pidana harus diperlakukan secara manusiawi sebagaimana yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yaitu

³ Nashriana, 2011, *Perlindungan Hukum Pidana bagi Anak di Indonesia*, Jakarta : RajaGrafindo Persada, hal.40.

⁴ I.S.Susanto, 2011, *Kriminologi*, Yogyakarta : Genta Publishing, hal. 24.

nondiskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangannya, serta penghargaan terhadap pendapat anak.

Salah satu untuk menjaga kepentingan terbaik bagi anak, hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangannya, serta penghargaan terhadap pendapat anak adalah dengan prinsip *Restorative Justice*. *Restorative justice* adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan pembalasan.⁵ Jadi dalam konsep *restorative justice* ditekankan untuk menyelesaikan perkara pidana anak dengan prinsip kekeluargaan.

Berdasarkan uraian di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan unsur-unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP pada tindak pidana pencurian dengan keadaan memberatkan yang dilakukan oleh anak dan untuk mengetahui dasar pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara tindak pidana pencurian dengan keadaan memberatkan yang dilakukan oleh anak.

Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif-analitis, dengan metode pendekatan yuridis-normatif. Sumber data terdiri dari data primer dan data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, sekunder, tersier. Metode pengumpulan data dengan studi kepustakaan, kemudian dianalisis dengan analisis kualitatif.

⁵https://srsg.violenceagainstchildren.org/sites/default/files/consultations/restorative_justice/presentations/dyah_dewi/Diversi%20dalam%20SPPA%20Indonesia-rev.pdf, diunduh 9 Februari 2016, pukul 22.00

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Penerapan Unsur-Unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana pada Tindak Pidana Pencurian dengan Keadaan Memberatkan yang Dilakukan oleh Anak dalam Perkara Nomor: 2/PID.SUS-Anak/2014/PN.Kln

Peradilan anak bertujuan memberikan yang paling baik bagi anak, tanpa mengorbankan kepentingan masyarakat dan tegaknya wibawa hukum. Anak sebagai generasi muda merupakan penerus cita-cita perjuangan bangsa dan sumber daya manusia bagi pembangunan nasional. Dalam rangka mewujudkan sumber daya manusia Indonesia yang berkualitas dan mampu memimpin serta memelihara kesatuan dan persatuan bangsa wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945, diperlukan pembinaan secara terus-menerus demi kelangsungan hidup, pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan sosial serta perlindungan dari segala kemungkinan yang membahayakan anak dan bangsa di masa depan.⁶

Berdasarkan hasil penelitian terhadap putusan perkara Pengadilan Negeri Klaten Nomor: 2/PID.SUS-Anak/2014/PN.Kln, hakim memutus para terdakwa dengan dasar Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana pada tindak pidana pencurian dengan keadaan memberatkan. Dari ketentuan dalam pasal tersebut, maka unsur-unsur dalam pencurian dengan keadaan memberatkan ialah karena tindak pidana pencurian seperti yang dimaksudkan dalam Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama. Kemudiandapatkitakategorikanmenjadiduayaitu “unsur subyektif” dan “unsur obyektif”, yang meliputi sebagai berikut: (1)Unsur

⁶Maidin Gulon, 2012, *Perlindungan Hukum terhadap Anak dan Perempuan*, Bandung : Refika Aditama. hal. 192.

subyektif. Dengan maksud untuk menguasai benda secara melawan hukum, (2) Unsur obyektif. Perbuatan mengambil, suatu benda, seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama.

Perkataan “dengan maksud” artinya bahwa perbuatan itu harus disengaja dan kesengajaan itu harus timbul seketika itu juga, karena sengaja (*opzet/dolus*) yang dimaksud dalam Pasal 362 adalah perbuatan sengaja yang telah terbentuk tanpa direncanakan terlebih dahulu. Sedangkan yang dimaksud sengaja dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 adalah suatu perbuatan yang disengaja untuk mengambil barang orang lain dengan melawan hukum yang dilakukan dua orang atau lebih secara bersama-sama.⁷

Unsur subjektif tersebut terdapat dalam fakta persidangan yaitu dalam pertimbangan hakim yang menyebutkan bahwa: “Menimbang bahwa berdasarkan keterangan terdakwa dihubungkan dengan alat bukti yang ada menurut Hakim berpendapat bahwa perbuatan mengambil benda milik orang lain dengan melawan hukum, benda dalam hal ini sepeda motor memang telah dikehendaki dan diketahui oleh para terdakwa serta terkandung suatu kesengajaan, oleh karena itu unsur sengaja telah terbukti dan terpenuhi”.

Unsur objektif yang pertama dari tindak pidana pencurian dengan pemberatan, yaitu: “mengambil”, unsur ini juga diliputi oleh kesengajaan, artinya untuk dapat membawa suatu benda di bawah kekuasaannya yang nyata dan mutlak, seseorang itu tentulah mempunyai “maksud demikian”, kemudian

⁷ P.A.F Lamintang dan C. Djisman Samosir, 1990, *Delik-Delik Khusus*, Bandung : Tarsito, hal.60

dilanjutkan dengan mulai melaksanakan maksudnya misalnya dengan mengulurkan tangannya ke arah benda yang ingin diambil, mengambil benda tersebut dari tempatnya semula.⁸ Dengan demikian selesailah apa yang dikatakan mengambil suatu benda yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dibawah kekuasaannya yang nyata dan mutlak.

Selanjutnya, meskipun benar dalam unsur-unsur tindak pidananya sesuai dengan penerapan unsur-unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana pada tindak pidana pencurian dengan keadaan memberatkan yang dilakukan oleh anak, namun itu kurang sesuai dengan semangat *restorative justice*. Akan lebih tepat apabila menggunakan prinsip *restorative justice* dengan memberikan kesempatan kepada pelaku tindak pidana (keluarganya) untuk bertanggung jawab menebus kesalahannya dengan cara mengganti kerugian akibat tindak pidana yang dilakukannya atau mengupayakan perdamaian di luar pengadilan oleh pelaku tindak pidana (keluarganya) terhadap korban tindak pidana (keluarganya) demi kelangsungan hidup, pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan sosial serta perlindungan dari segala kemungkinan yang membahayakan anak di masa depan.

Dasar Pertimbangan Hukum Hakim dalam Memutus Perkara Tindak Pidana Pencurian dengan Keadaan Memberatkan yang Dilakukan oleh Anak Pada Perkara Nomor : 2/PID.SUS-Anak/2014/PN.Kln

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, bahwa pelaku pencurian sepeda motor Suzuki Satria FU No. Pol. AD 2894 FV, Noka: MH8BG41CAA373576, Nosin: G421ID433816 milik saksi korban SHD tersebut,

⁸*Ibid.* hal.50

adalah terdakwa I. YD Bin Budi Lestari dan Terdakwa II. HANG, selanjutnya secara nyata bahwa pelaku dari pencurian tersebut tidak hanya satu orang saja, akan tetapi lebih dari satu orang, dimana para terdakwa mengambil sepeda motor mengambil sepeda motor Suzuki Satria FU tersebut dengan cara Terdakwa I. YD Bin Budi Lestari langsung menaikinya kemudian membawa pergi dengan dibantu Terdakwa II. HANG mendorong menggunakan kaki sambil mengendarai sepeda motor Sky Drive menuju kerumah Terdakwa I. YD Bin Budi Lestari. Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas menurut Hakim unsur “yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” dalam dakwaan ini telah terpenuhi.

Semua unsur yang terdapat dalam dakwaan Tunggal telah terpenuhi seperti yang diuraikan diatas, maka Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Dan oleh karena para terdakwa dinyatakan bersalah dan selama proses persidangan berlangsung Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun pembenar pada diri para terdakwa yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana atas segala perbuatan pidana yang dilakukannya, maka kepada para terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum melanggar ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dan karenanya patut dijatuhkan pidana yang setimpal dengan kesalahannya.

Berdasarkan Pasal 69, 70, 71 dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Pengadilan Anak, terhadap anak nakal yang telah terbukti melakukan tindak pidana dapat dijatuhkan pidana atau tindakan. (1) Pidana Pokok terdiri dari : pidana peringatan, pidana dengan syarat (pembinaan di luar lembaga, pelayanan masyarakat, pengawasan), pelatihan kerja, pembinaan dalam lembaga, penjara, (2) Pidana tambahan terdiri dari : perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana, pemenuhan kewajiban adat. Sedangkan tindakan terdiri dari (1) Pengembalian kepada orang tua/Wali; (2) penyerahan kepada seseorang; (3) perawatan di rumah sakit jiwa; (4) perawatan di LPKS; (5) kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta; (6) pencabutan surat izin mengemudi; dan/atau (7) perbaikan akibat tindak pidana.⁹

Terdakwa memenuhi kriteria sebagaimana ketentuan Pasal 69 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, maka terhadap para Terdakwa dapat dijatuhkan pidana atau tindakan, dan selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah penjatuhan pidana atau tindakan yang cocok terhadap Terdakwa;

Selanjutnya, untuk menentukan penjatuhan pidana atau tindakan kepada anak, Hakim memperhatikan antara lain: (1) Berat ringannya tindak pidana atau kenakalan yang dilakukan oleh anak; (2) Keadaan anak; (3) Keadaan rumah tangga orang tua, wali atau orang tua asuh; (4) Hubungan antara anggota keluarga

⁹ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Pengadilan Anak

dan keadaan lingkungan; (5) Memperhatikan laporan Pembimbing Kemasyarakatan.¹⁰

Berdasarkan Pasal 64 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dalam perkara Terdakwa Anak sebagai pelaku kejahatan secara yuridis harus mendapat perhatian khusus, salah satu hal yang harus diperhatikan Hakim adalah harus melakukan penjatuhan sanksi / pidana yang tepat untuk kepentingan yang terbaik bagi anak. Dalam penentuan penjatuhan pidana atau tindakan ini, tentunya Hakim harus berpedoman dari fakta-fakta hukum yang diperoleh di persidangan.

Perbuatan Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang diancam dengan hukuman paling lama 7 (tujuh) tahun. Jika dihubungkan dengan Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, maka pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada Terdakwa dalam perkara *a quo* adalah paling lama 3 (tiga) tahun 5 (lima) bulan.

Menurut ilmu hukum pidana, pemidanaan itu bukan ditujukan pada upaya balas dendam semata, akan tetapi lebih ditujukan pada upaya perbaikan diri pelaku, agar kelak di kemudian hari tidak kembali melakukan perbuatan pidana, dan juga sebagai upaya *preventif* agar masyarakat tidak melakukan perbuatan yang dapat dihukumtersebut.

¹⁰ *Ibid*

Fakta persidangan perkara Nomor: 2/PID.SUS-Anak/2014/PN.Kln, dapat ditemukan bahwasanya hakim menjatuhkan vonis kepada anak dibawah umur atas dasar pertimbangan hakim yaitu: (a) Dasar memutus perkara agar kedua terdakwa tetap ditahan yaitu Pasal 193 ayat (2) b jo Pasal 21 ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, (b) Pasal 194 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana sebagai dasar mengenai barang bukti dalam perkara ini, (c) Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.

Hakim dalam memutus perkara tindak pidana anak harus mencakup beberapa aspek sebagaimana menurut Gustaf Radbruch dengan teorinya “*Ide des rechts*”, yaitu: keadilan (*Gerechtigkeit*), kemanfaatan (*Zweckmossigkeit*), kepastian hukum (*Rechts sicherheit*).¹¹ Ketiga unsur tersebut secara empiris hakim memperhatikan sisi keadilan dan kemanfaatan bagi anak disamping itu juga kepastian hukum. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan efek jera bagi anak maupun pihak lain sehingga bermanfaat pula bagi anak yang dipidana tersebut.

Putusan yang dijatuhkan oleh hakim tersebut, menunjukkan bahwa sikap Hakim pemutus perkara kental atau dipengaruhi oleh alam fikiran positivis/legalistik.¹² Artinya suatu hukum baru dinyatakan sebagai hukum apabila terumus dalam undang-undang. Atau dengan kata lain, apa yang dinormakan dalam undang-undang, itulah yang diterapkan, tidak terkecuali bagi anak-anak pelaku tindak pidana pencurian.

¹¹<http://www.scribd.com/doc/170579596/Tiga-Nilai-Dasar-Hukum-Menurut-Gustav-Radbruch#scrib>, diunduh 9 Februari 2016, pukul 22.30

¹² W. Friedmann, 1996, *Teori dan Filsafat Hukum : Telaah Kritis atas Teori-Teori Hukum(Susunan I)*, Jakarta : Rajawali Press. hal. 170

Berdasarkan pemahaman yang demikian, memang terhadap anak yang melakukan kenakalan, Undang-Undang tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mengatur bahwa bagi anak yang diancam pidana penjara, kurungan, dan denda, maka ancamannya menjadi dikurangi $\frac{1}{2}$ dari ancaman pidana pokok yang diperuntukkan pada orang dewasa. Untuk menghindarkan ketidak objektivitas pembaca, sebaiknya jika pemidanaan dianggap ringan, agar dimuat hal-hal yang meringankan terdakwa.

Aturan dalam suatu perundang-undangan, akan menjadi tidak hidup jika tidak dikomunikasikan kepada masyarakat terlebih dahulu. Hal ini sangat penting bagi hukum, karena banyak yang meyakini bahwa sebagian besar dari hukum adalah sistem norma, dan peraturan perundang-undangan adalah sebuah sistem norma dari karakter yang khas, dia memberitahukan kepada seseorang atau masyarakat apa yang seharusnya dikerjakan, serta bagaimana cara mengerjakannya, atau apa saja yang tidak dikehendaki untuk dilakukan.

PENUTUP

Kesimpulan

Pertama, penerapan unsur-unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana pada tindak pidana pencurian dengan keadaan memberatkan yang dilakukan oleh anak dalam perkara Nomor: 2/PID.SUS-Anak/2014/PN.Kln tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Pengadilan anak. Hakim Pengadilan Negeri Klaten telah menerapkan unsur-unsur Pasal 363 ayat (1) ke-4, unsur-unsur dalam pencurian dengan keadaan memberatkan telah terpenuhi yaitu: (1) Unsursubyektif dan (2) Unsurobyektif.

Perbuatan mengambil, suatu benda, seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama.

Selanjutnya, meskipun benar dalam unsur-unsur tindak pidana dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana pada tindak pidana pencurian dengan keadaan memberatkan yang dilakukan oleh anak sudah terpenuhi, namun itu kurang sesuai dengan apa yang terkandung dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang mengutamakan pendekatan Keadilan Restorative. Akan lebih tepat apabila menggunakan prinsip *restorative justice* dengan memberikan kesempatan kepada pelaku tindak pidana (keluarganya) untuk bertanggung jawab menebus kesalahannya dengan cara mengganti kerugian akibat tindak pidana yang dilakukannya atau mengupayakan perdamaian di luar pengadilan oleh pelaku tindak pidana (keluarganya) terhadap korban tindak pidana (keluarganya) demi kelangsungan hidup, pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan sosial serta perlindungan dari segala kemungkinan yang membahayakan anak di masa depan.

Kedua, dasar pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara tindak pidana pencurian dengan keadaan memberatkan yang dilakukan oleh anak pada perkara Nomor : 2/PID.SUS-Anak/2014/PN.KIn adalah sebagai berikut: (1) Dasar memutus perkara agar kedua terdakwa tetap ditahan yaitu pasal 193 ayat (2) b jo Pasal 21 ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, (2) Pasal 194 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana sebagai dasar mengenai barang bukti dalam perkara ini, (d) Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana

Saran

Pertama, bagi Hakim Pengadilan Negeri Klaten, karena menyangkut pencurian suatu benda milik orang lain yang dilakukan oleh anak di bawah umur, maka negara melalui alat penegak hukum harus bertanggung jawab untuk memproses sesuai Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Hakim harus memperhatikan kepentingan anak, di bidang pendidikan, pembinaan, dan latihan kerja di Lapas Khusus Anak, dengan putusan yang bermanfaat dengan memperhatikan Pasal 64 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Kedua, bagi pihak keluarga seharusnya menjadi benteng pencegahan pertama bagi anak agar tidak melakukan tindak pidana, karena kedudukan keluarga sangat fundamental dan mempunyai peranan yang sangat vital dalam mendidik anak.

Kedua, masyarakat dan pemerintah, penulis berharap agar pihak masyarakat dan pemerintah setempat bersedia menerima dan membantu mengawasi anak-anak yang melakukan tindak pidana di tengah-tengah kehidupan mereka setelah proses hukumnya selesai, dengan tujuan mencegah mereka yang telah dipidana agar tidak mengulangi lagi kejahatan pada umumnya dan perbuatan yang sama pada khususnya, sesuai dengan tujuan pemidanaan yang bersifat memperbaiki diri mereka demi kelangsungan hidup, pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan sosial serta perlindungan dari segala kemungkinan yang membahayakan anak di masa depan.

DAFTAR PUSTAKA

- Friedmann, W, 1996, *Teori dan Filsafat Hukum: Telaah Kritis atas Teori-Teori Hukum(Susunan I)*, Jakarta : Rajawali Press
- Gulton, Maidin. 2012. *Perlindungan Hukum terhadap Anak dan Perempuan*. Bandung: RefikaAditama
- Lamintang, P.A.F, dan C. Djisman Samosir, 1990, *Delik-Delik Khusus*, Bandung : Tarsito
- Nashriana, 2011, *Perlindungan Hukum Pidana bagi Anak di Indonesia*, Jakarta : RajaGrafindo Persada
- Susanto, I.S, 2011, *Kriminologi*, Yogyakarta : Genta Publishing
- Syarifin, Pipin, 2008, *Hukum Pidana di Indonesia*, Bandung : Pustaka Setia
- Wahyudi, Setya, 2011, *Implementasi Ide Diversi Dalam Pembaharuan Sistem Peradilan Anak di Indonesia*, Yogyakarta: Genta Publishing.

Aturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar 1945

Kitab Undang-undang Hukum Pidana

Undang-Undang No 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Putusan Pengadilan Negeri Klaten Nomor : 2/PID.SUS-Anak/2014/PN.Kln

Web/Internet

<http://anjarnawanyep.wordpress.com-konsep-restorative-justice>, diunduh 12 Mei 2015, pukul 21.00.WIB

http://www.ubb.ac.id/menulengkap.php?judul=kriminalitas^{anak&&nomorurut_artikel=390}, diunduh 12 Mei 2015, pukul 21.00.WIB

<http://www.scribd.com/doc/170579596/Tiga-Nilai-Dasar-Hukum-Menurut-Gustav-Radbruch#scrib>, diunduh 15 Agustus 2015, pukul 20.30.WIB